



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Fax. (024) 83112566
SEMARANG - 50243

Semarang, 13 Januari 2021

Nomor : 443.5/0000870
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penegasan Pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
di Jawa Tengah

Kepada Yth.

TERLAMPIR


di –

TEMPAT

Mendasarkan hasil rapat melalui *vidcon* antara Sekda Provinsi Jawa Tengah dengan Sekda Kabupaten/Kota di wilayah Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya, Kudus, Rembang, Brebes, Pati dan Kota Magelang terkait PPKM di beberapa wilayah Jawa Tengah sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19* dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 tentang PPKM Dan Antisipasi Peningkatan Kasus *Covid-19* di Jawa Tengah, bersama ini disampaikan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Jam operasional kegiatan restoran dan sejenisnya baik formal maupun informal dibatasi maksimal sampai dengan pukul 19.00 WIB dan setelah itu hanya dapat melayani kegiatan layanan pesan antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB;
2. Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) bagi perkantoran memperhatikan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan urgensi pelayanan kepada masyarakat sesuai kondisi wilayah masing-masing;
3. Kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan (pernikahan, hajatan, pengajian, perkumpulan warga dan sejenisnya) untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya;
4. Operasional tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya untuk sementara ditutup atau sangat dibatasi jumlah pengunjung dan jam operasionalnya.

Demikian untuk ditindaklanjuti.


a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah
Arbom
Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati/Walikota Solo Raya, Semarang Raya, Banyumas Raya, Bupati Kudus, Bupati Rembang, Bupati Pati, Bupati Brebes dan Walikota Magelang;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran : Surat Penegasan Pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
di Jawa Tengah

Nomor : 443.5/0000870

Tanggal : 13 Januari 2021

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
12. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
19. Sekretaris Daerah Kota Magelang
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
21. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
22. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
23. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes